

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu bagian dalam kehidupan manusia, orang yang telah mencapai usia dewasa berhak untuk menikah dan memilih pasangan hidupnya, karena setiap orang pasti membutuhkan pasangan hidup untuk mewujudkan kesejahteraan, kedamaian dan ketentraman yang ingin diwujudkan dalam hidup berumah tangga, perkawinan juga merupakan hal yang mendasar untuk membentuk suatu kelompok masyarakat, karena dengan adanya perkawinan maka manusia dapat memperoleh keturunan yang nantinya akan membentuk suatu bangsa, karena perkawinan merupakan salah satu hal yang penting, maka berbagai agama maupun negara yang ada di dunia punya peraturannya sendiri mengenai perkawinan. Di Indonesia perkawinan sendiri diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tetapi karena Indonesia adalah negara yang multi etnis dan mempunyai beberapa agama yang diakui oleh negara, maka perkawinan beda agama antar individu di dalam masyarakat tidak bisa dihindari.

Pernikahan antara orang berbeda agama telah menjadi isu kontroversial di Indonesia. Keinginan para pasangan berbeda agama untuk melanjutkan hubungan pada tataran yang lebih serius,

Nada Intan Soraya, 2022

Perkawinan Beda Agama dan Pluralisme Hukum Di Indonesia

UPN Veteran Jakarta, UPT. Perpustakaan [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

yakni perkawinan berbenturan dengan kejelasan regulasi yang ada, terlebih perkawinan beda agama sudah dikenal di masyarakat Indonesia yang beragam dan multikultural. Masyarakat Indonesia mengklaim bahwa kontroversi pernikahan beda agama disebabkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak mendukung isu pernikahan beda agama. Dengan mengacu pada UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, konsep perkawinan beda agama tidak dijelaskan secara rinci, dan undang-undang tersebut hanya mencakup perkawinan campuran (kewarganegaraan). Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia yang berbeda agama dan ingin melanjutkan hubungannya ke tahap yang lebih serius menghadapi banyak masalah dan keraguan. Terlebih, banyak orang di Indonesia, percaya bahwa pernikahan antara orang-orang beda agama sama sekali tidak diperbolehkan.

Ketidakjelasan aturan ini menimbulkan keraguan tentang aturan pernikahan antara orang berbeda agama di Indonesia. Dilihat dari Pasal 2 (1) UU Perkawinan, dapat diartikan bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan jika mereka mematuhi hukum dan peraturan agama masing-masing.

Namun, ini tidak berarti bahwa pernikahan beda agama tidak dapat dilangsungkan di Indonesia. Memang pada kenyataannya, sudah banyak pernikahan beda agama di Indonesia.

Nada Intan Soraya, 2022

Perkawinan Beda Agama dan Pluralisme Hukum Di Indonesia

UPN Veteran Jakarta, UPT. Perpustakaan [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Hingga Januari 2018, Ahmad Nurcholish, salah satu aktivis Konferensi LSM *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP), telah berkonsultasi dengan lebih dari 3.000 (tiga ribu) pasangan berbeda agama dan memfasilitasi sekitar 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) pasangan untuk menikah secara sah di Indonesia.¹ Berdasarkan Putusan MA No.1400 K/Pdt./1986, ditetapkan bahwa pasangan berbeda agama bisa mendapatkan keadilan. Putusan tersebut menyatakan bahwa pencatatan di kantor catatan sipil diperbolehkan untuk pasangan yang menikah antar agama karena pada dasarnya tugas lembaga catatan sipil hanya mencatat bukan untuk mengesahkan. Namun, tidak semua kantor catatan sipil mengizinkan pernikahan beda agama. Sejauh ini, baru ada 4 (empat) wilayah pencatatan perkawinan beda agama yaitu : Yogyakarta, Salatiga, Surabaya, dan Denpasar.²

Permasalahan perkawinan beda agama telah menjadi menarik bagi peneliti sebelumnya diantaranya yaitu Nur Asiah (2015) yang berpendapat bahwa hukum positif Indonesia tidak secara eksplisit melarang pernikahan antara orang-orang berbeda agama. Namun karena regulasi yang ada dan posisi Indonesia

¹<https://www.vice.com/id/article/wjpb4q/kata-siapa-di-indonesia-tak-bisa-menikah-beda-agama> diakses pada 9 Juli 2021 pukul 22.59.

² <https://www.vice.com/id/article/wjpb4q/kata-siapa-di-indonesia-tak-bisa-menikah-beda-agama> diakses pada 21 September 2021 pukul 10.39.

sebagai negara non-sekuler, maka dimaknai bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan di Indonesia, apabila tetap dilakukan maka hal tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan. Selain itu, Sri Wahyuni (2010) menurut pendapatnya bahwa perkawinan beda agama relatif sulit dilakukan setelah UU Perkawinan diberlakukan, dan bahwa dengan tidak adanya pengaturan yang jelas tentang perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan, maka perkawinan beda agama menjadi polemik dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Sedangkan dalam pencatatannya menurut UU Perkawinan pada Pasal 2 ayat 2 yang juga dinyatakan oleh Saleh (1992) Perbuatan pencatatan itu tidak menentukan “sahnya” perkawinan itu, melainkan membuktikan bahwa peristiwa itu ada dan telah terjadi, yaitu murni bersifat administratif. Dalam penelitian tersebut tindak menjelaskan bagaimana keabsahan perkawinan beda agama serta pluralisme hukumnya yang terjadi di masyarakat dan bagaimana pencatatannya yang sah menurut UU Perkawinan. Maka untuk itu penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi studi terkait dengan kebaruan yang terletak pada lingkup kajian mengenai perkawinan beda agama serta berbagai pluralisme hukumnya yang terjadi di Indonesia dan bagaimana pencatatannya yang sah menurut UU Perkawinan.

Nada Intan Soraya, 2022

Perkawinan Beda Agama dan Pluralisme Hukum Di Indonesia

UPN Veteran Jakarta, UPT. Perpustakaan [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id -
www.repository.upnvj.ac.id]

Dalam penelitian tersebut tidak menjelaskan bagaimana keabsahan perkawinan beda agama serta pluralisme hukumnya yang terjadi di masyarakat dan bagaimana pencatatannya yang sah menurut UU Perkawinan. Maka untuk itu penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi studi terkait dengan kebaruan yang terletak pada lingkup kajian mengenai perkawinan beda agama serta berbagai pluralisme hukumnya yang terjadi di Indonesia dan bagaimana pencatatannya yang sah menurut UU Perkawinan.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis perkawinan beda agama serta pluralisme hukumnya yang terjadi di Indonesia. Kajian ini penting untuk menjelaskan secara rinci bahwa regulasi peraturan perundang-undangan perlu mengatur mengenai perkawinan beda agama sehingga tidak terjadi ketidakjelasan informasi diantara masyarakat. Di sisi lain, yang menjadi sangat penting untuk dianalisis yaitu bagaimana pencatatan perkawinan beda agama tersebut apabila merujuk kepada peraturan yang ada di dalam UU Perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka di dalam tulisan ini Penulis mencoba untuk membahas perkawinan beda agama dengan berbagai permasalahannya serta mencari solusi atas

Nada Intan Soraya, 2022

Perkawinan Beda Agama dan Pluralisme Hukum Di Indonesia

UPN Veteran Jakarta, UPT. Perpustakaan [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

permasalahan tersebut yang secara spesifik menjawab 3 (tiga) pertanyaan ;

1. Bagaimana status hukum perkawinan beda agama?
2. Bagaimana Regulasi pencatatan perkawinan beda agama?
3. Bagaimana Pencatatan Perkawinan beda agama dan kaitannya dengan Pencatatan Kependudukan di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Melihat banyaknya kasus perkawinan beda agama di Indonesia serta masih banyaknya masyarakat yang masih belum memahami aturan perkawinan beda agama di Indonesia maka berdasarkan hal tersebut Penulis akan membahas ruang lingkup penelitian pada :

1. Menganalisis mengenai status hukum perkawinan beda agama
2. Menganalisis mengenai regulasi pencatatan perkawinan beda agama
3. Menganalisis mengenai bagaimana pencatatan perkawinan beda agama dan kaitannya dengan Pencatatan Kependudukan di Indonesia

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Nada Intan Soraya, 2022

Perkawinan Beda Agama dan Pluralisme Hukum Di Indonesia

UPN Veteran Jakarta, UPT. Perpustakaan [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Guna untuk mengetahui bagaimana status hukum perkawinan beda agama;
2. Guna untuk mengetahui bagaimana regulasi pencatatan perkawinan beda agama;
3. Guna untuk mengetahui bagaimana pencatatan perkawinan beda agama dan kaitannya dengan Pencatatan Kependudukan di Indonesia.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan penelitian Hukum Perdata di Indonesia khususnya mengenai keabsahan perkawinan beda agama serta bagaimana pencatatannya di mata hukum Untuk dijadikan referensi penelitian selanjutnya. Kajian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca tentang keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia dan pencatatannya menurut UU Perkawinan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Nada Intan Soraya, 2022

Perkawinan Beda Agama dan Pluralisme Hukum Di Indonesia

UPN Veteran Jakarta, UPT. Perpustakaan [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan baru bagi Penulis mengenai keabsahan perkawinan beda agama apabila dilakukan dengan dua prosesi keagamaan serta pencatatannya di mata hukum, Meningkatkan penalaran, membentuk ide-ide dinamis, dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

b. Bagi Pendidik/Dosen

Dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran dan pengetahuan untuk topik terkait perkawinan beda agama yang dilakukan dengan dua prosesi keagamaan yaitu akad dan pemberkatan serta bagaimana pencatatannya di mata hukum.

c. Bagi Mahasiswa

Dapat menjadi tambahan pengetahuan yang kemudian dapat dikembangkan kembali sebagai referensi dalam pembelajaran topik yang berkaitan dengan judul dan tema Penulis.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian yuridis normative. Menurut

Nada Intan Soraya, 2022

Perkawinan Beda Agama dan Pluralisme Hukum Di Indonesia

UPN Veteran Jakarta, UPT. Perpustakaan [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Bogdan dan Taylor, bahwasanya penelitian kualitatif juga termasuk metodologi yang dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif adalah data yang ditulis menggunakan kata-kata secara mendetail.³

Menurut Sunaryati Hartono, dalam penelitian hukum normatif dapat mencari asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru⁴. Sedangkan menurut Bagir Manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada⁵. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi :⁶

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.

2. Pendekatan Masalah

³ <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/> diakses pada tanggal 21 September pukul 11.54.

⁴ Sunaryati Hartono, “*Kapita Selekta Perbandingan Hukum*”, 1986, hal. 57

⁵ Bagir Manan, “*Metode Penelitian Hukum Lintas Disiplin*”, 2012, hal. 315

⁶ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, 1996, hal. 63

Pendekatan masalah adalah proses pemecahan atau pemecahan suatu masalah melalui tahap yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Pendekatan hukum normatif merupakan pendekatan masalah dengan mengamati, menganalisis, dan menginterpretasikan masalah-masalah teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum berupa konsep, peraturan hukum, pandangan, doktrin hukum, dan sistem hukum yang terkait. Jenis pendekatan ini berfokus pada memperoleh informasi berupa teks hukum yang relevan dengan subjek penyelidikan.

Metode penelitian hukum yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hasil penelaah penelitian dari Penulis).

Pendekatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa

Nada Intan Soraya, 2022

Perkawinan Beda Agama dan Pluralisme Hukum Di Indonesia

UPN Veteran Jakarta, UPT. Perpustakaan [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁷ Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

3. Sumber Data

Melihat jenis penelitian yang penulis ambil yakni penelitian kualitatif maka sumber data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

⁷ <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 21 September 2021 pukul 11.58.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum otoritatif yang berarti bahan hukum tersebut memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan-peraturan hukum yang tersusun secara hierarki.⁸ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 2) Kompilasi Hukum Islam;
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt./1986.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku teks hasil simposium terbaru yang berisi pendapat para profesional hukum yang berpengaruh, jurnal, opini akademik, litigasi, hukum, yang berkaitan dengan topik penelitian.⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 141.

⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295

hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

4. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para Sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari riset kepustakaan (*library research*), yang kemudian akan disusun secara sistematis dan akan diolah dengan analisis deskriptis kualitatif yang kemudian akan diberikan kesimpulan-kesimpulan dari data yang telah dianalisis dengan cara memberikan penjelasan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.